

## 90 Bumdes Berstatus Badan Hukum Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Desa



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,05/04/2024*

**TENGGARONG** – Sembilan puluh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Kutai Kartanegara telah secara resmi memperoleh status badan hukum, menandakan kemajuan yang signifikan dalam upaya mengembangkan ekonomi di tingkat desa.

Kabar ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu.

Arianto menjelaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah konkret yang diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa di wilayah Kutai Kartanegara. Proses pembentukan Bumdes melibatkan musyawarah desa dan dianggap sebagai potensi besar untuk memperkuat sektor ekonomi di daerah tersebut.

“Keberadaan Bumdes yang telah memiliki status badan hukum tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi di 193 desa di Kutai Kartanegara, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan desa-desa lainnya, asalkan memiliki izin usaha,” ungkap Arianto.

Beberapa Bumdes bahkan telah mencapai tingkat kesuksesan yang membanggakan, seperti Bumdes di Desa Sungai Payang, Muara Enggelam, Loh Sumber, dan Saliki. **(adv/ind/k16)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, 90 Bumdes Berstatus Badan Hukum Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Desa, 05/04/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP 11/2021), BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Diatur dalam Pasal 42 PP 11/2021 bahwa penyertaan modal desa atau masyarakat desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. pengembangan kegiatan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan
  - c. penugasan desa kepada BUM Desa.
3. Diatur dalam Pasal 54 ayat (1), (2), dan (3) PP 11/2021 sebagai berikut:
  - (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha kerja sama dengan pihak lain;
  - (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. kerja sama usaha; dan
    - b. kerja sama nonusaha.
  - (3) Kerja sama yang dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan desa dan masyarakat desa serta para pihak yang bekerja sama.